



# Bupati Bekasi

## PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 103 TAHUN 2017

TENTANG

KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, perlu memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja terhadap kemungkinan terjadinya resiko sakit, kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- c. bahwa salah satu upaya untuk mendukung kepesertaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pemerintah Kabupaten Bekasi memandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar-Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

11. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-2/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor Nomor 4 Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non-Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daearah di Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non-Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daearah di Kabupaten Bekasi;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BEKASI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah DPMPSTP Kabupaten Bekasi.
6. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi.
7. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Bekasi.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Bekasi.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.
11. Perangkat desa adalah Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah badan Hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
15. BPJS Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang sebagai pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi.
16. Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta atau milik Negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha usaha sosial atau usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja.
20. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
21. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dan pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya.
22. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
23. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;

- b. mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

### BAB III

#### PELAKSANA PROGRAM

##### Pasal 3

Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan.

### BAB IV

#### PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

##### Pasal 4

- (1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
  - b. Jaminan Hari Tua (JHT);
  - c. Jaminan Kematian (JKM);
  - d. Jaminan Pensiun (JP).
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kepesertaan;
  - b. manfaat; dan
  - c. iuran.

### BAB V

#### KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

##### Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada DPMPTSP atau Kecamatan wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada DPMPTSP dan Kecamatan wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan dan telah memiliki wajib lapor ketenagakerjaan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan:
  - a. kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan;

- b. pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan.

#### Pasal 6

Permohonan dan pengurusan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, termasuk juga permohonan pengurusan atau perpanjangan izin yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, yaitu:

- a. perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
- b. pengesahan peraturan perusahaan;
- c. pendaftaran perjanjian kerja bersama;
- d. pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan;
- e. pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu;
- f. izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- g. izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja.

### BAB VI

#### KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang mengikuti kegiatan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan Desa yang mekanisme pengadaannya tidak melalui e-katalog wajib melampirkan fotokopi rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Bagi setiap orang atau perusahaan yang mekanisme pengadaannya melalui e-katalog kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI DESA

#### Pasal 8

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. perangkat desa;
- b. anggota BPD.

### BAB IX

#### KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENAGA HARIAN LEPAS

#### Pasal 9

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan terhadap THL yang telah didasarkan atas surat perjanjian kerja dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

## Pasal 10

- (1) Peserta jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 melakukan pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pimpinan perangkat daerah dan Kepala desa dalam melakukan pendaftaran kepesertaan terlebih dahulu melakukan perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB X

### TATA CARA PENDAFTARAN

## Pasal 11

Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

## Pasal 12

Perhitungan atas besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayaran berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 14

Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XIV**

**PENUTUP**

**Pasal 15**

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan di atur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 28 Desember 2017

**BUPATI BEKASI**

ttd

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 28 Desember 2017

/  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 

**H. UJU**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 103**